



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/283 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

PENGGANGKATAN DIREKSI PT. ASRI DHARMA SEJAHTERA BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asri Dharma Sejahtera, pada tanggal 26 Juni 2014, yang dituangkan dalam Akta Notaris dan PPAT Nomor : 183 tanggal 26 Juni 2014, maka salah satu keputusan yang diambil adalah pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Asri Dharma Sejahtera;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Asri Dharma Sejahtera disebutkan bahwa pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi PT. Asri Dharma Sejahtera;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT. Asri Dharma Sejahtera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi PT. Asri Dharma Sejahtera.
- KESATU** : Mengangkat Direksi PT. Asri Dharma Sejahtera untuk jangka waktu 4 (empat) tahun :
1. Direktur Utama : Ganesha Harry Askari
 2. Direktur : Sugeng Suparwoto
 3. Direktur : Lestari Moerdijat.
- KEDUA** : Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** harus memperhatikan hal-hal berikut :
1. Bupati dapat meninjau kembali penetapan masa jabatan Direksi yang didasarkan pada Keputusan ini dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Dewan Komisaris PT. Asri Dharma Sejahtera;
 2. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pegawai, maka terlebih dahulu terdapat persetujuan Bupati dan Dewan Komisaris PT. Asri Dharma Sejahtera; dan

3. Dievaluasi atas pelaksanaan kinerjanya oleh Dewan Komisaris PT. Asri Dharma Sejahtera setiap 1 (satu) tahun sekali, guna dilaporkan kepada Bupati untuk pengambilan Keputusan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 19 September 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan: Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab Bojonegoro;
 2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Direksi yang bersangkutan.
-

H. SUYOTO